

POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DIRUMUSKAN
DALAM DAFTAR PERMASALAHAN PEMBANGUNAN YANG DITANDATANGANI
OLEH PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2026

KEPUTUSAN DPRD TENTANG PENETAPAN POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN
2027

- ABSTRAK : - Penetapan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang telah ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang dengan Keputusan Nomor 1 tahun 2026 tentang Penetapan Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Rembang tahun Anggaran 2027.
- Dasar Hukum Keputusan DPRD ini adalah: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 pasal 178 ayat (4). Tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Daerah menyebutkan telaahan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dirumuskan dalam daftar permasalahan Pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Keputusan DPRD ini memutuskan Penetapan Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tahun anggaran 2027.
- CATATAN : - Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 16 Maret 2026.